

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Mewujudkan asas keadilan, kejelasan hukum, dan keuntungan sosial merupakan tujuan penegakan hukum. Penegakan hukum pada dasarnya adalah proses mewujudkan gagasan-gagasan tersebut. Penegakan hukum mengharuskan standar-standar hukum diterapkan secara aktif dan dioperasikan sebagai asas-asas panduan yang memandu hubungan dan pertukaran antara anggota masyarakat dan negara.<sup>25</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses pencarian keseimbangan antara pandangan yang diterima dan cita-cita yang tercermin dalam norma. Penegakan hukum diwujudkan dalam bentuk tindakan yang merupakan perwujudan hakiki dari cita-cita tersebut dan dimaksudkan untuk membangun, menegakkan, dan memelihara keharmonisan hubungan antar pribadi. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### a. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan

---

<sup>25</sup> Dista Anggraeni and Novi Damayanti, 'Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia', *Uns*, 1.2 (2022), pp. 49-58.

hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Penegakan hukum, dalam definisi yang paling ketat, hanya merujuk pada penerapan peraturan tertulis yang resmi.<sup>26</sup>

## 2. Efektivitas Penegakan Hukum

Menurut Teori Efektivitas Soerjono Soekanto, hukum bertindak sebagai panduan untuk perilaku yang tepat. Rangkaian pemikiran dogmatis dapat dihasilkan dari penalaran deduktif-rasional yang digunakan. Di sisi lain, orang lain menganggap hukum sebagai perilaku yang konsisten atau terstruktur. Ketika seseorang memutuskan apakah suatu norma hukum telah berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, orang tersebut mungkin mengevaluasi kemandirian hukum dalam praktik. Evaluasi ini biasanya bergantung pada apakah hukum telah efektif dalam mengubah perilaku tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Penerapan hukuman merupakan strategi populer untuk mendorong kepatuhan terhadap persyaratan hukum. Hukuman ini, yang dapat bersifat positif atau negatif, dimaksudkan untuk mendorong orang agar tidak melakukan kesalahan atau bertindak dengan cara yang terpuji.

Penegakan hukum merupakan bagian penting dari pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Meningkatkan ketertiban umum dan kejelasan hukum merupakan tujuan utama (Sanyoto: 2008: 199). Baik sebelum maupun sesudah orang melanggar hukum, tindakan penegakan hukum dilakukan. Sistem penegakan hukum terdiri dari berbagai pekerja pemerintah yang bekerja sama sebagai agen terkoordinasi untuk

---

<sup>26</sup> M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia Jilid I**, UB Press, Malang, 2013, hlm. 20

menegakkan hukum dengan menghentikan, menangani, atau menghukum mereka yang melanggarnya. Frasa tersebut biasanya merujuk pada orang-orang yang bukan polisi resmi tetapi terlibat aktif dalam memantau, mencegah, dan menangani kegiatan kriminal serta menyelidiki kejahatan, meskipun hierarki norma hukum ada dalam masyarakat dan sering kali dikaitkan dengan sistem kepolisian dan peradilan.<sup>27</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur berikut mempunyai pengaruh langsung terhadap efektifitas hukum:

- a. Untuk menegakkan hukum di masyarakat, digunakan organisasi, perangkat, dan sumber daya manusia, serta kerangka hukum diakui dan diikuti.
- b. Sistem nilai yang dominan berdampak pada reaksi masyarakat. Ini menyiratkan bahwa orang mungkin menentang atau menolak hukum karena mereka takut pada polisi, mengikuti hukum yang mendukung keyakinan pribadi mereka, atau mematuhi peraturan hanya karena mereka ditekan oleh rekan-rekan mereka.
- c. Istilah "durasi penerapan hukum" menggambarkan jumlah waktu, baik singkat atau lama, yang dilakukan upaya-upaya ini dengan harapan menghasilkan hasil.<sup>28</sup>

### 3.Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Menegakkan hukum merupakan tugas penting untuk memelihara dan meningkatkan ketertiban sekaligus menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Peran, tugas, dan wewenang lembaga yang ditunjuk digunakan untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut. Secara umum, penerapan nilai-nilai yang dihasilkan dari pemeriksaan hukum dan sikap yang digunakan untuk mengendalikan situasi sosial disebut penegakan hukum. Maka dari itu,

---

<sup>27</sup> Aldin Wira Yudistiya, 'Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)', 2021, p. 1 <[http://eprints.umpo.ac.id/8378/4/BAB II.pdf](http://eprints.umpo.ac.id/8378/4/BAB%20II.pdf)>.

<sup>28</sup> Rineka Cipta, 'Hak-Hak Ini Bukan Hanya Diperuntukan Bagi Orang Dewasa, Tapi Juga Bagi Setiap Anak Tanpa Memandang Umur, Gender, Status Sosial, Agama, Dan Lain Sebagainya. Hak Asasi Manusia (' , 1945, pp. 1-28.

penegakan hukum mencakup lebih dari sekadar pelaksanaan hukum atau perintah pengadilan; penegakan hukum juga mencakup sejumlah elemen yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada proses tersebut. Faktor-faktor penegakan tersebut didasari oleh Soerjono Soekanto, yaitu<sup>29</sup>:

#### 1. .Faktor Hukum

Dalam bidang hukum, ada kalanya keadilan dan kepastian hukum berbenturan. Hal ini terjadi karena metode normatif yang berlaku menentukan kepastian hukum, sedangkan konsep keadilan pada hakikatnya abstrak. Oleh karena itu, Suatu kebijakan atau kegiatan yang tidak sepenuhnya berlandaskan hukum dapat dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka hukum yang berlaku.<sup>30</sup> Mengenai penerapan hukum secara umum, ada tiga ciri teori hukum yang dapat dibedakan:

- Ketika suatu konsep hukum ditentukan oleh norma-norma yang lebih tinggi atau landasan yang ditetapkan, konsep tersebut dianggap sah dari sudut pandang hukum.
- Ketika digunakan dengan berhasil, asas-asas hukum memiliki keabsahan sosial. Ini menyiratkan bahwa otoritas dapat menegakkan nilai-nilai ini bahkan jika masyarakat menolaknya (teori kekuasaan) atau jika masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang sah.
- Ketika cita-cita hukum merupakan nilai positif tertinggi, maka prinsip hukum dianggap sah secara filosofis.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Imam Budi Santoso and Taun Taun, 'Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup', *University Of Bengkulu Law Journal*, 3.1 (2019), pp. 15–22, doi:10.33369/ubelaj.v3i1.4795.

<sup>30</sup> Fadila Hilma Mawaddah, 'Tertentu, Maka Tudak Mungkin Penegakan Hukum Akan Berlangsung Dengan Lancer. d) Kesadaran Hukum Masyarakat, Syarat Kesadaran Hukum Masyarakat.', 2017.April 2024, pp. 23–26.

<sup>31</sup> Djaenab, 'Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat', *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4.2 (2018), p. 4.

## 2. Penegak Hukum

Pola pikir atau kepribadian aparat penegak hukum memiliki dampak besar terhadap keberhasilan suatu undang-undang. Orang-orang yang menegakkan undang-undang akan menentukan seberapa baik undang-undang tersebut diimplementasikan. J.E. Sahetapy sependapat dengan sudut pandang ini.<sup>32</sup> Polisi, hakim, jaksa, pengacara, dan konsultan hukum semuanya dianggap sebagai pejabat penegak hukum dalam konteks ini. Dengan kata lain, lembaga penegak hukum dan personelnya membentuk sistem penegakan hukum. Tiga faktor utama memengaruhi seberapa efektif kegiatan penegakan hukum:

1. Lokasi dan Sistem Penegakan hukum

2. Budaya penegakan hukum di tempat kerja, yang mencakup kesejahteraan penegak hukum dan

3. Regulasi yang mengatur materi hukum dan mendukung pekerjaan penegak hukum.

Upaya penegak hukum harus memperhatikan ketiga komponen ini secara bersamaan jika mereka ingin mewujudkan proses penegakan hukum dan keadilan. Di antara organisasi yang bergerak di bidang penegakan hukum adalah lembaga hukum yang mempunyai kapasitas untuk menjamin keadilan, imbalan yang proporsional, dan kepastian hukum.<sup>33</sup>

## 3. Sarana Atau Fasilitas

Prasarana dan sarana merupakan komponen penting dalam proses penegakan hukum. Sumber daya fisik utama yang menjadi bagian dari ruang lingkupnya adalah sarana pendukung. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, struktur organisasi yang efektif, dana dan

---

<sup>32</sup> Mangaratua Samosir and others, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5.2 (2023), pp. 1933–37.

<sup>33</sup> 1905-1961 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

peralatan yang cukup merupakan contoh dari komponen pendukung. Hal ini dikarenakan tanpa adanya layanan dan infrastruktur yang spesifik, penegakan hukum tidak akan berjalan secara efisien. Sarana dan prasarana tersebut antara lain.<sup>34</sup>Khususnya untuk Sarana Fasilitas ini disarankan diikuti pikiran, Meliputi:

- Yang tidak ada – diakan yang baru betul
- Yang rusak atau salah – diperbaiki atau direvisi
- Yang kurang – ditambahkan
- Yang macet – dilancarkan
- Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum yang efektif tidak mungkin dilakukan tanpa adanya fasilitas atau sumber daya yang memadai. Sumber daya vital ini meliputi staf yang berpengetahuan dan kompeten, bisnis yang terorganisasi, peralatan yang cukup, modal yang cukup, dan banyak lagi. Tidak mungkin penegakan hukum akan mencapai tujuannya jika kondisi ini tidak terpenuhi..<sup>35</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berbasis masyarakat merupakan tujuan dari tercapainya kedamaian sosial. Akibatnya, di satu sisi, masyarakat dapat memengaruhi bagaimana aturan-aturan ini dilaksanakan. Tingkat kepatuhan terkait langsung dengan hubungan antara masyarakat dan penegak hukum.<sup>36</sup> Menurut Soekanto, terdapat 4 parameter dari kesadaran hukum tersebut, berupa:

##### a) Pengetahuan Hukum

<sup>34</sup> Asiva Noor Rachmayani, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Sleman)', 2015, p. 6.

<sup>35</sup> M.A. Prof.Dr.Soerjono Soekanto, S.H., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

<sup>36</sup> Ayu Veronica and Kabib Nawawi, 'PAMPAS : Journal Of Criminal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster', *PAMPAS : Journal Of Criminal Law*, 1.3 (2020), pp. 45–57.

Hal ini menunjukkan bahwa seseorang menyadari bahwa hukum mengatur perilaku hukum tertentu. Baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis disebut sebagai hukum dalam konteks ini. Informasi ini berkaitan dengan tindakan yang diizinkan atau dilarang secara hukum.

#### b) Pemahaman Hukum

Seorang anggota masyarakat menyadari dan memahami aturan-aturan tertentu, terutama yang berkaitan dengan substansinya. Menurut klasifikasi teoritis, pengetahuan hukum dan pemahaman hukum tidak selalu merupakan indikator yang saling berhubungan. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dapat bertindak dengan cara-cara tertentu tanpa mengetahui apakah mereka sejalan dengan standar hukum tertentu.

#### c) Sikap Hukum

Orang-orang memiliki kecenderungan untuk membentuk opini hukum tertentu. Mengatur kepentingan masyarakat merupakan salah satu fungsi hukum yang paling penting, yang biasanya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dominan, khususnya gagasan tentang apa yang benar dan salah.

#### d) Perilaku Hukum

Hal ini menunjukkan apabila seseorang menaati hukum. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi ditunjukkan oleh penanda perilaku hukum. Kepatuhan seseorang terhadap hukum menjadi buktinya. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa derajat kepatuhan hukum yang ditunjukkan dalam perilaku manusia yang dapat diamati mencerminkan tingkat kesadaran hukum.<sup>37</sup>

### 5. Faktor Budaya

Meski begitu, fokus pembicaraannya adalah pada sistem nilai yang mendukung budaya

---

<sup>37</sup> Miftahur Rifqi, 'Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat', *Legitimasi*, VI.1 (2017), pp. 37–63.

spiritual dan non-material, aspek budaya secara inheren terkait dengan masyarakat. Nilai-nilai yang mendasari hukum saat ini pada dasarnya adalah gagasan abstrak mengenai apa yang baik (dan karenanya disambut) dan apa yang tidak diinginkan (dan karenanya dihindari), dan nilai-nilai tersebut pada dasarnya termasuk dalam budaya (sistem) hukum.<sup>38</sup>

Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1983) mengidentifikasi pasangan nilai berikut yang mempunyai dampak terhadap hukum:

1. Pentingnya ketenangan dan ketertiban.
2. Pentingnya atribut material dan fisik serta kualitas moral dan spiritual.
3. Pentingnya kebaruan dan inovasi serta keberlanjutan dan konservatisme.<sup>39</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Sementara "delik" sering digunakan dalam literatur hukum pidana, "strafbaar feit" adalah istilah yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk mendefinisikan tindakan pidana. Para pembuat undang-undang juga menggunakan istilah seperti "peristiwa pidana", "tindakan pidana", atau "tindak pidana" untuk mengkarakterisasikan aktivitas kriminal. Frasa "tindak pidana" mengacu pada konsep dasar dalam ilmu hukum dan sengaja digunakan untuk menarik perhatian pada aspek-aspek tertentu dari proses hukum pidana. Konsep ini merupakan konsep abstrak yang didasarkan pada peristiwa aktual yang telah terjadi di bidang hukum pidana. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendefinisikan "tindak pidana" secara ilmiah guna membedakannya dari istilah-istilah yang sering digunakan dalam konteks sosial sehari-hari.

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Konsep

---

<sup>38</sup> Pitiadani Br Tarigan, 'Bab Ii Pembahasan Umum', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), pp. 37–98.

<sup>39</sup> Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

dan aspek hukum pidana tercakup dalam definisi dan komponen yang disebutkan di atas. Di sisi lain, tindakan pidana adalah tindakan yang mengarah pada pembentukan undang-undang pidana. Menurut Pompe, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :<sup>40</sup>

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif merumuskan pengertian *strafbaar feit* sebagai suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>41</sup>

## 2. Unsur Tindak Pidana

Sejumlah persyaratan harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus terdapat perlaku manusia
- b. Perilaku manusia melanggar hukum.
- c. Pembuat undang-undang melarang perilaku tersebut, dan tindakan tersebut

<sup>40</sup> Dasar-dasar Hukum Pidana, [http://usupress.usu.ac.id/files/DASAR-DASAR%20HUKUM%20PIDANA%20FINAL\\_bab%201.pdf](http://usupress.usu.ac.id/files/DASAR-DASAR%20HUKUM%20PIDANA%20FINAL_bab%201.pdf) diakses pada 9 Desember 2017

<sup>41</sup> Andi Hamzah. **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001. hlm. 22

dapat dikenai hukuman pidana.

- d. Orang yang menjadi subjek pertanggungjawaban bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
- e. Orang yang melakukan tindakan tersebut harus dapat membela diri.

Pada dasarnya, tindak pidana berpusat pada tindakan atau perilaku yang melanggar hukum. Definisi legislatif tentang legalitas lebih relevan dengan kejahatan tertentu. Tindak pidana ini hanya berkaitan dengan standar hukum; tidak mencakup masalah yang tercakup dalam hukum pidana biasa. UU yang mengatur tindak pidana tertentu terpisah dari uu yang mengatur hukum pidana umum.<sup>42</sup>

### 3. Penggolongan Tindak Pidana

Karena tindak pidana didefinisikan dalam berbagai cara oleh undang-undang, tindak pidana dikategorikan menurut standar dan kriteria tertentu. Ada berbagai cara untuk mengklasifikasikan kegiatan pidana, termasuk yang berikut ini:

#### 1. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

KUHP membagi tindak pidana menjadi dua kategori: kejahatan (*rechterdelicten*) dan *wetsdelicten*. Sementara Buku III KUHP berkonsentrasi pada tindak pidana, Buku II membahas kejahatan. Tindakan yang melawan keadilan disebut kejahatan, dan hukumannya lebih berat daripada pelanggaran. Di sisi lain, pelanggaran adalah tindakan yang hukumannya lebih ringan daripada kejahatan dan hanya diakui oleh masyarakat umum sebagai tindakan pidana karena sebutan hukumnya.<sup>43</sup>

#### 2. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil

---

<sup>42</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, 'Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia', *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002, pp. 10–29  
<<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>>.

<sup>43</sup> SYAIFUL AKBAR ARANI, 'Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area', 44.2 (2006), pp. 8–10.

Meliputi pembatasan khusus terhadap kegiatan tertentu disebut sebagai kejahatan formal. Di sisi lain, kejahatan material berfokus pada hasil perbuatan yang melanggar hukum. Akibatnya, mereka yang bertanggung jawab atas hasil yang dilarang ini menghadapi konsekuensi dan pertanggungjawaban.<sup>44</sup>

3. Kejahatan dibagi menjadi perbuatan yang disengaja (*dolus*) dan perbuatan yang tidak disengaja (*culpa*) menurut jenis pelanggarannya.

Kejahatan yang mengandung unsur kesengajaan atau kesengajaan dalam definisinya dikenal sebagai kejahatan yang disengaja. Di sisi lain, kejahatan yang tidak disengaja adalah pelanggaran yang ditandai dengan adanya kelalaian (*culpa*).<sup>45</sup>

4. Hukum Pidana Tertulis Dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Hakikat hukum pidana menghendaki adanya bentuk tertulis karena sifat dan kualitasnya, perbedaan antara hukum tertulis dan tidak tertulis jarang dipertahankan. Hal ini bersumber dari asas legalitas dalam hukum pidana, yang menggabungkan gagasan *lex scripta*, yang menyatakan bahwa hukum pidana harus dicatat. Berdasarkan format atau medianya, hukum pidana tertulis dan tidak tertulis berbeda satu sama lain. Hukum pidana tertulis, yang juga dikenal sebagai hukum pidana perundang-undangan, mencakup hukum yang telah dikodifikasikan seperti KUHAP dan KUHP serta hukum pidana yang tidak dikodifikasikan yang terdapat dalam berbagai peraturan. UU tertulis, yang mewakili konsep legalitas, merupakan alat utama yang digunakan oleh negara untuk menegakkan hukum pidana. Masyarakat setempat mengakui dan menerapkan hukum pidana adat, yang juga disebut sebagai hukum pidana tidak tertulis.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> DEBBY DEBBY, 'Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi', *Tindak Pidana*, 2018, p. 48 <<https://e-journal.uajy.ac.id/16530/1/HK114660.pdf>>.

<sup>45</sup> Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017.

<sup>46</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"*, 2019, VOL. 1.,

## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pertambangan

### 1. Izin Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan ketentuan administratif yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Izin ini pertama kali diberikan kepada badan usaha nasional, kemudian diikuti oleh badan usaha swasta, badan usaha asing, dan koperasi. Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, terdapat beberapa jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP), antara lain:

- Izin untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah IUP..
- Izin pertama yang diperlukan sebelum operasi penambangan dapat dimulai adalah IUP Eksplorasi, yang memiliki jangka waktu maksimum delapan tahun.
- Untuk operasi penambangan primer, Izin Operasi Produksi (IUP) memiliki tanggal kedaluwarsa 20 tahun dan dapat diperbarui dua kali.
- Dengan ketentuan tertentu, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan izin yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pertambangan di tempat umum.
- Yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah tertentu..
- IUPK Eksplorasi sebagai izin untuk tahap pertama sebelum kegiatan pertambangan dimulai di wilayah tertentu.

Izin yang dikeluarkan untuk operasi pertambangan yang diperlukan di wilayah tertentu dikenal sebagai IUPK Operasi Produksi.

Lembaga pemerintah yang berwenang memberikan izin meliputi:

- I. Pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang memberikan izin pertambangan di wilayah pertambangan, termasuk wilayah kewenangan bupati atau wali kota.

- II. IPemerintah daerah provinsi berwenang memberikan izin pertambangan di wilayah pertambangan yang menjadi kewenangan gubernur.
- III. Menteri ESDM juga berwenang memberikan izin pertambangan di wilayah pertambangan.<sup>47</sup>

## 2. Tindak Pidana Pertambangan

Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana pertambangan tanpa izin juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin yang diperlukan adalah tindakan yang melanggar hukum. Pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa setiap orang atau badan usaha pertambangan dilarang melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin yang sah.<sup>48</sup>
- Penyampaian laporan yang disengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 150 ayat (4), Pasal 110, atau pemberian informasi yang menyesatkan, diancam dengan pidana pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Pertambangan Batuan (SIPB).
- Orang yang turut serta pada Operasi Produksi pada saat memegang IUP atau IUPK pada tahap Eksplorasi (Pasal 160 ayat (2) UU No. 3/2020).

---

<sup>47</sup> Zen Lutfulloh and Wahyu Donri, 'Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (Iup) Pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47.2 (2021), pp. 175–94, doi:10.33701/jipwp.v47i2.2031.

<sup>48</sup> Herman and others, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin'.

- Sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan g, Pasal 104, atau Pasal 105 (Pasal 161 UU No. 3/2020), setiap orang dapat menyimpan, memanfaatkan, mengolah, memurnikan, mengembangkan, mengangkut, atau menjual mineral dan/atau batubara yang tidak bersumber dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin lainnya.
- Sesuai dengan Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) (Pasal 161A UU No. 3/2020), setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang mengalihkan haknya tunduk pada peraturan perundang-undangan.
- Setiap orang yang melakukan campur tangan atau menghalangi usaha pemegang izin usaha pertambangan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>49</sup>

### 3. Dampak Pertambangan Ilegal

Ekosistem dapat sangat menderita akibat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang merupakan komponen utama kegiatan penambangan batu bara. Suatu ekosistem dianggap rusak jika tidak mampu menjalankan tugas perlingkungannya yang penting bagi lingkungan, termasuk mengelola air, mengatur iklim, dan melindungi tanah. Ekstraksi batu bara kualitas rendah kini layak secara ekonomi karena mekanisasi peralatan penambangan dan peningkatan teknologi yang telah mengarah pada operasi penambangan skala besar. Akibatnya, tanah telah digali lebih dalam dan ekstensif, yang berdampak negatif pada ekosistem akibat operasi penambangan batu bara.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Anya Febby Mutia, 'TINDAK . PIDANA USAHA BATUAN TANPA . IZIN USAHA . PERTAMBANGAN ( Suatu Penelitian Di Wilayah . Hukum Pengadilan . Negeri Jantho ) CRIMINAL ACTION OF ROCK BUSSINESS WITHOUT A MINNING PERMIT ( IUP ) ( A Study Jurisdiction Of The District Court Jantho ) PEND', 7.26 (2023), pp. 1–15.

<sup>50</sup> Reno Fitriyanti, 'Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi', *Jurnal Redoks*, 1 (2016), pp. 34–40.

Dampak menguntungkan maupun negatif dari operasi penambangan batu bara dan mineral akan dibahas lebih rinci di bawah ini:

- Dampak Positif Kegiatan Pertambangan Ilegal

Kemampuan sumber daya tambang untuk menunaikan kebutuhan pasar domestik dan luar negeri, serta penyediaan lapangan kerja bagi penduduk setempat, merupakan dua manfaat dari kegiatan pertambangan. Alhasil, uang yang diperoleh dari ekspor pertambangan dapat mendukung perluasan ekonomi dan peningkatan pendapatan nasional. Akan tetapi, pemerintah juga harus mengatasi masalah penambangan ilegal yang menimbulkan beberapa kesulitan.

- Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Ilegal

1. Dampak Terhadap Udara

Kesehatan masyarakat sangat terpengaruh oleh dampak operasi penambangan terhadap polusi udara. Akibatnya, polusi udara yang terus-menerus menimbulkan risiko besar terhadap kesehatan masyarakat.

2. Dampak Terhadap Air

Air sering digunakan dalam operasi penambangan, namun sebagian air didaur ulang. Saat terkena udara selama penambangan, mineral yang mengandung sulfida menghasilkan asam sulfat, yang bereaksi dengan unsur-unsur jejak. Kondisi ini berdampak negatif pada air tanah dan air permukaan. Kadar garam air dapat meningkat, selain itu tebing yang disebabkan oleh letusan juga dapat terbentuk, penumpukan tailing dan limbah batu merupakan sumber polusi.

3. Dampak Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Operasi penambangan berkaitan erat dengan penggunaan, penyimpanan, dan pengangkutan bahan radioaktif, bahan peledak, dan bahan kimia berbahaya di lokasi penambangan. Paparan debu dari aktivitas ini dapat menyebabkan masalah pernapasan, yang membawa bahaya kesehatan yang mirip dengan yang ditimbulkan oleh polusi udara dan dapat mengakibatkan

penyakit seperti pneumonia, bronkitis, dan influenza. Akibatnya, aktivitas pertambangan dapat membahayakan keselamatan penambang dan warga sekitar. Penambang dapat menggali dan meledakkan tebing saat mengekstraksi pasir dan mengisi tanah, yang meningkatkan kemungkinan kecelakaan di tempat kerja.<sup>51</sup>

## **D. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan Tindak Pidana**

### **1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana**

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, upaya penanggulangan kejahatan mencerminkan kebijakan terpadu yang memadukan berbagai aspek, seperti kebijakan hukum pidana, kebijakan sosial, dan kebijakan pidana. Kebijakan kriminal merupakan bagian penting dari kebijakan penegakan hukum, yang merupakan bagian dari kebijakan sosial dan merupakan upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan. Hal ini menggambarkan upaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya.<sup>52</sup>

Barda Nawawi Arief (1996:48) mengutip pernyataan G.P. Hoefnagels, upaya mengatasi kejahatan melalui beberapa cara:

- a. Menerapkan hukum pidana dalam praktik;
- b. Mencegah kejahatan tanpa menggunakan tindakan hukuman; dan
- c. Menggunakan media untuk memengaruhi persepsi publik tentang kejahatan dan hukuman.<sup>53</sup>

Menurut sudut pandang ini, Dua taktik utama yang dapat digunakan untuk memerangi kejahatan adalah hukum pidana (hukum pidana) dan jalur non-penal (di luar hukum pidana).

---

<sup>51</sup> Muhammad Agus Fajar Syaefudin and Fajar Ari Sudewo, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Ilegal Di Kota Cirebon', *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2020), pp. 108–24, doi:10.24905/diktum.v8i1.81.

<sup>52</sup> Adi Hermansyah, 'Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15.2 (2013), pp. 181–99 <<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6167>>.

<sup>53</sup> B A B Ii and others, 'Stratbaar Feit', pp. 19–47.

Tindakan yang tercantum dalam poin (b) dan (c) diklasifikasikan sebagai non-penal menurut klasifikasi G.P. Hoefnagels. Metode non-penal menekankan upaya preventif (pencegahan/pengendalian/penanggulangan) yang dimaksudkan untuk menghentikan kejahatan sebelum terjadi, sedangkan pendekatan penal lebih banyak berfokus pada tindakan represif (penindasan/penghapusan) setelah kejahatan terjadi.

Pencegahan merupakan tujuan utama dari inisiatif pencegahan kejahatan non-hukuman, yang berupaya mengatasi akar penyebab perilaku kriminal. Elemen-elemen ini sering kali berpusat pada masalah atau keadaan masyarakat yang berpotensi menyebabkan kejahatan baik secara langsung ataupun tidak. Maka dari itu, strategi non-hukuman penting dan strategis dalam konteks peradilan pidana yang lebih luas dari sudut pandang makro dan global terhadap kebijakan kriminal.

## 2. Sistem, Manajemen dan Struktur Keberhasilan Operasional POLRI

Keberhasilan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan operasinya sangat dipengaruhi oleh suatu sistem, manajemen, dan standar keberhasilan operasi yang sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan terorganisir dengan baik. Operasi kepolisian yang dikelola oleh Markas Besar Kepolisian Nasional (Mabes Polri) disebut sebagai operasi kepolisian terpusat. Ruang lingkup operasi ini berupa:

- a. Mabes Polri secara independen;
- b. Satgas ini beranggotakan anggota daerah (Satwil) dari Mabes Polri
- c. Mabes Polri dan Satwil sama-sama mengawasi operasinya secara independen, sedangkan Mabes Polri yang menentukan waktu dan organisasinya;

Polda bertugas mengawasi operasi kepolisian daerah yang dilaksanakan di tingkat kepolisian daerah. Operasi ini meliputi berbagai tugas yang menjadi kewenangan kepolisian daerah:

- a. Operasi Polda Mandiri adalah operasi yang dilakukan oleh Polda sendiri;
- b. Sedangkan untuk operasi yang diselenggarakan dan dijalankan oleh kepolisian daerah, menggunakan petugas dari Mabes Polri dan/atau kantor polisi setempat; dan
- c. Kerjasama Polda dan Polres: hal ini mengacu pada operasi kepolisian di mana Polda dan Polres bekerja sama dalam mengawasi administrasi, sedangkan Polda yang menentukan struktur dan jadwal operasi.

Operasi penegakan hukum yang diawasi oleh Polres dikenal sebagai Operasi Kepolisian Daerah di tingkat Polres. Operasi ini mencakup berbagai topik kepolisian di tingkat Polres:

- a) Personel dari Polda membantu Polres, menunjukkan bahwa Polres menyelenggarakan dan mengelola kegiatannya
  - b) Polres menyelenggarakan operasi secara otonom, yang diselenggarakan oleh Polres sendiri;
- **STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL POLRI**

Polri menggunakan standar kesuksesan operasionalnya sebagai cara untuk mengevaluasi seberapa baik operasinya memenuhi harapan masyarakat umum. Hal ini termasuk:

- a. Standar Keberhasilan Kegiatan Kepolisian.

Operasional harian Kepolisian Nasional dievaluasi sepanjang tahun dengan menggunakan kerangka kerja kegiatan operasional standar kepolisian. Melalui penegakan hukum, deteksi dini, tindakan preemtif, dan tindakan pencegahan, hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas utama kepolisian:

- 1) Rencana kerja tahunan, rencana kegiatan, penilaian gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum, jenis ancaman, fitur kerentanan regional, kalender keamanan umum, dan kegiatan masyarakat dan pemerintah semuanya termasuk dalam basis pengukuran;

- 2) Sasaran kegiatan mencakup tugas dan sasaran yang tepat dan terukur yang perlu dicapai selama masa evaluasi. Semua operasi kepolisian, termasuk tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas, harus didasarkan pada tugas dan fungsi dasar masing-masing unit;
- 3) Kegiatan Reguler dan Kegiatan Rutin yang dikembangkan merupakan bagian dari Sasaran Kegiatan Kepolisian (PAO). Rencana Kerja Tahunan, dengan penekanan pada hasil yang kuantitatif dan dapat diverifikasi, ini bertindak sebagai penerapan kebijakan yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang ditetapkan, mengarahkan setiap kegiatan kepolisian;
- 4) Evaluasi efektivitas operasi kepolisian a) Pimpinan satuan, pengawas fungsi utama, unsur pengawasan, dan unsur pengendalian bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kepolisian;  
b) Evaluasi kuantitatif dan kualitatif merupakan bagian dari kategori keberhasilan operasi kepolisian. Penilaian kuantitatif, yang diwakili oleh nilai numerik dan sebutan, mengukur pencapaian sasaran tindakan kepolisian. Sementara itu, evaluasi kualitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara bersama dengan observasi dan analisis;<sup>54</sup>

Jenis Operasi Kepolisian, meliputi:

- menjaga agar gangguan politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan nasional yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat tidak berubah menjadi bahaya nyata (GKN), maka operasi intelijen meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan, mobilisasi, dan

---

<sup>54</sup> PERUBAHAN ATAS and others, 'PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM, MANAJEMEN DAN STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUB', *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), pp. 399–405.

kontraintelijen

- Yang dimaksud dengan "operasi pengamanan kegiatan" adalah tujuan operasi kepolisian Polri adalah mendukung kegiatan masyarakat dan pemerintahan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan besar dan berpotensi mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Upaya kepolisian yang dikenal sebagai Operasi Pemeliharaan Keamanan difokuskan pada pencegahan dan penangkalan, serta meliputi serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman masyarakat.
- Tindakan kepolisian yang dimaksudkan untuk menangani berbagai gangguan keamanan, seperti kejahatan tradisional, pelanggaran internasional, kejahatan terhadap properti negara, dan kejahatan yang memiliki konsekuensi kontinjensi, disebut sebagai operasi penegakan hukum..
- Tindakan kepolisian yang dikenal sebagai operasi kontinjensi dimaksudkan untuk menghentikan, mencegah, dan memulihkan ketertiban umum dalam menghadapi peristiwa yang tiba-tiba dan berkembang cepat yang disebabkan oleh keresahan sosial, bencana alam, dan terorisme yang dapat membahayakan stabilitas keamanan dalam negeri.<sup>55</sup>

Berbagai taktik yang dipilih untuk melaksanakan operasi kepolisian dengan memperhitungkan kemungkinan kegagalan yang rendah disebut Cara Bertindak (CB). Metode Aksi (CB) mencakup tugas-tugas yang dibedakan berdasarkan:

- **Preemptif**; Dalam operasi kepolisian, Cara Bertindak (CB) mengatur berbagai aspek

---

<sup>55</sup> ATAS and others, 'PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM, MANAJEMEN DAN STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUB'.

kehidupan masyarakat, memberikan arahan, dan mendorong pembangunan sosial dengan penekanan pada langkah-langkah pencegahan. Strategi ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong keterlibatan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri sekaligus memberdayakan masyarakat untuk menangkal dan mengalahkan berbagai ancaman.

- **Preventif;** Dalam operasi kepolisian, Cara Bertindak (CB) difokuskan pada penghentian dan pemberantasan perkembangan serta konversi kemungkinan ancaman menjadi GKN.
- **Penegakan hukum dan penegakan hukum nonyustisial;** Sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan, operasi kepolisian yang berfokus pada tindakan penegakan hukum menggunakan Cara Bertindak (CB) untuk menangani dan mengurangi berbagai gangguan ketertiban umum dan pelanggaran hukum lainnya. Aturan ini juga mencakup penegakan hukum non-yudisial, atau penegakan hukum yang bersifat edukatif, terkait dengan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum atau mengancam legitimasi negara dan pemerintah, serta aspek lain kehidupan sosial dan nasional.
- **Kuratif;** Dalam operasi kepolisian, Cara Bertindak (CB) digunakan untuk menangani situasi yang memburuk karena gangguan ketertiban umum atau bencana;
- **Rehabilitasi;** Dalam operasi kepolisian, Cara Bertindak (CB) difokuskan pada upaya mengembalikan situasi ke keadaan normal setelah terganggu oleh insiden atau peristiwa termasuk kontinjensi;<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> ATAS and others, 'PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM, MANAJEMEN DAN STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUB'.